

ASLI

PARTAI KEADILAN



SEJAHTERA

PKS

PERBAIKAN Keterangan Pihak
Tertarik
NOMOR. 202-11-12/PHPU-DPR-DPRD/
HARI : Senin
TANGGAL : 8 Juli 2019
JAM : 16.02 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi Jawa Barat

- PERBAIKAN -

Dapil Jabar 1 DPRD Provinsi

Kota Bandung – Kota Cimahi

Partai Pemohon:

Partai Solidaritas Indonesia



TIM HUKUM DAN ADVOKASI

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,

e-mail: timpphu.pks2019@gmail.com

HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : PERBAIKAN Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 202-11-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PSI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : Mohamad Sohibul Iman**
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
**Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014

- 2. Nama : Mustafa Kamal**
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi Jabar 1 (DPRD Provinsi Jawa Barat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Devianty Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman	8171022310690007	15.00037

	Sahupala, S.H., M.H.		
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi, S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri, S.H., M.H.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H., M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: **202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Nomor Perkara: **202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

II. DALAM EKSEPSI

2.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat Posita yang berisi persandingan suara versi Termohon dan versi Pemohon di setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pihak Pemohon yang didasarkan pada C1, tidak dijelaskan pula mengenai pengaruh terhadap posisi/ urutan kursi yang seharusnya diraih oleh Pemohon dan tidak dijelaskan pula kursi ke berapa seharusnya yang diraih oleh Pemohon dan atas nama caleg siapa Pemohon meraih kursi di Dapil 1 Jabar dan partai apa atau partai apa yang seharusnya digeser oleh Pemohon. Seharusnya Pemohon menyampaikan di dalam dalil dalil positanya yaitu bahwa Pemohon seharusnya menempati kursi peringkat ke berapa dari jumlah total kursi yang diperebutkan di Dapil Jabar 1 tersebut, tetapi tiba-tiba saja Pemohon di dalam Petitumnya mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh kursi urutan kesatu berdasarkan perolehan suara

Pemohon, sedangkan Kursi urutan/ peringkat kedua, ketiga dan seterusnya tidak dijelaskan, dengan demikian seolah-olah Pemohon adalah Peraih suara terbanyak di Dapil 1 Jawa Barat, dengan menempati urutan kursi no.1 dalam keanggotaan DPRD Dapil 1 Jawa Barat, oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon pada bagian posita dan petitum tidak ada sinkronisasi/ saling kontradiktif, maka sudah seharusnya menurut Hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. Permohonan Pemohon hanya berdasarkan Asumsi

Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada halaman 30 Alinea ke -1 yang menyatakan: *"Bahwa salinan C1 Pemohon diperoleh berdasarkan situs situng resmi KPU (<https://Pemilu2019.kpu.go.id/d#dprdprov/hitung-suara>) yang mana hanya baru 21,51400% (1.529 TPS, untuk kota Bandung) dan 2,09924 % (33 TPS ,untuk Kota Cimahi) dari KPUD Kota Bandung dan Cimahi (bukti terlampir) untuk memperoleh Salinan C1 lainnya Pemohon telah menyurati KPUD Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan hasilnya baru pemohon peroleh tanggal 20 Mei 2019 dari KPUD Kota Bandung, sedangkan dari KPUD kota Cimahi Pemohon baru mendapatkan data tanggal 24 Mei 2019, saat ini Pemohon sedang selidiki untuk temuan kami lainnya".*

Kemudian, Pemohon mengakui bahwa data yang diperoleh Pemohon dari KPUD Kota Bandung dan KPUD Kota Cimahi sangatlah minim.

Dari dalil-dalil Pemohon Tersebut diatas, sudah sangat jelas dan tegas bahwa Pemohon mengakui tidak memiliki data sendiri yang valid yang bersumber dari C1 yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Pemohon hanya bergantung kepada Situs situng resmi KPU, padahal seharusnya Pemohon harus berbasis atau berdasarkan C1 yang dimiliki sendiri yang diperoleh dari saksi-saksi Pemohon di setiap TPS. Hal ini bisa disebabkan Pemohon memang tidak memiliki saksi-saksi yang hadir di setiap TPS di Dapil Jabar 1. Hal ini sangat aneh Pemohon mengajukan

keberatan ke Mahkamah Konstitusi tetapi pemohon sendiri tidak punya dasar/data C1 miliknya sendiri untuk dijadikan dasar Permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Permohonan Pemohon adalah berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa selain itu Situng KPU bukan basis rekapitulasi suara hasil dalam Pemilu karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan dengan demikian dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memandang apa-apa yang disampaikan pada bagian Eksepsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon .
3. Bahwa Pemohon dalam Perhitungan Suara di tingkat TPS di seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara, kemudian pada rapat pleno tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon, begitu juga pada rapat pleno di tingkat Kota Cimahi dan di tingkat Kota Bandung.
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan situng resmi KPU, padahal situng KPU bukan basis Rekapitulasi suara hasil dalam Pemilu, karena masih terdapat adanya koreksi dan perubahan. Basis Rekapitulasi suara hasil Pemilu adalah C1 yang dimiliki setiap partai yang diperoleh melalui saksi-saksi partai pada setiap TPS yang ada di Dapil 1 Jabar oleh karenanya dalil- dalil Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Karena pemohon dalil-dalilnya tidak ada satu pun menyebutkan atau menguraikan Suara versi C1 milik Pemohon sendiri dengan Suara versi

Termohon dengan demikian di setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang hanya berdasarkan asumsi belaka.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon karena dalil tersebut tidak berdasarkan C1 yang dimilikinya sendiri yang bersumber dari saksi-saksi di setiap TPS yang ditandatangani seluruh anggota KPPS dan ditandatangani pula oleh setiap Saksi yang hadir dari berbagai Partai. Dalil permohonan Pemohon hanya bersumber dari Situng KPU yang jelas jelas bukan basis rekapitulasi hasil suara dalam pemilu.
7. Pihak Terkait menolak atau membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menguraikan bagaimana dan dimana terjadinya perubahan suara, karena tidak adanya persandingan C1 milik Pemohon sendiri dengan C1 Plano milik Termohon. Selain itu Pemohon tidak menjelaskan apa kortelasi dari perubahan data situng KPU dengan perolehan suara masing-masing terutama Pemohon dan Pihak Terkait

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Jawa Barat sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Propinsi Jawa Barat;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Joko F Prabowo, S.H.



Widy Kartika, S.H., M.H.



Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



Hikmat Prihadi S.H.